



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSDUR ABDULLOH BIN SAMSURI;**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/20 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Legung Desa Banyubesih Kecamatan
Tragah Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Zamroni, S.H., dan Yudha Budiawan, S.H., Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zamroni & Partners Law Firm berkantor di Jalan Pahlawan 162 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan dan Jalan Halim Perdana Kusuma Perum Griya Utama Blok C-6 Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15/SK.TP-B/Z&PLF/III/2025 tanggal 13 Maret 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 17-03-2025 dengan register Nomor: 30/SK/2025/PN.Bkl;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 12 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl tanggal 12 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSDUR ABDULLOH Bin SAMSURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa GUSDUR ABDULLOH Bin SAMSURI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan No.Pol N 3506 N dengan Noka MH1JFZ123JK756798 Nosin JFZ1E2758873 atas nama HESTTY WILUJENG alamat Dusun Tampengan Rt/Rw.009/003 Ds. Klenang Kidul Kec. Banyuwangi Kab. Probolinggo;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink dengan No. Pol N 3506 N eserta 1 (Satu) Buah Kunci Motor yang bukan Kunci Aslinya;
Dikembalikan kepada pihak korban Saksi MISBAH.
 - 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Biru Tua dengan Merk "*Under Armor*".
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa GUSDUR ABDULLOH Bin SAMSURI membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (*pledoo*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa GUSDUR ABDULLOH BIN SAMSURI dari dakwaan tunggal Penuntut Umum. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *in dubio pro reo*.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang penuntut umum bacakan pada sidang hari Rabu tanggal 14 Mei 2025;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa GUSDUR ABDULLOH Bin SAMSURI bersama-sama dengan Saudara HAMBALI (DPO) pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Kusuma Bangsa, RT.004 RW.002, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di pinggir jalan dekat bengkel sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD UMAM atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Saudara HAMBALI (DPO) mendatangi rumah Terdakwa GUSDUR ABDULLOH Bin SAMSURI di Dusun Legung, Desa Banyubeseh, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan lalu Saudara HAMBALI menghampiri dan mengobrol dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saudara HAMBALI berkata kepada Terdakwa "*KAMU ADA UANG*" setelah itu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Terdakwa menjawab "TIDAK ADA" kemudian Saudara HAMBALI membalas "AYO IKUT SIAPA TAHU DAPAT REJEKI" lalu Terdakwa jawab "IYA AYO" selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara HAMBALI berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam pink dengan nomor polisi yang tidak diingat lagi milik Saudara HAMBALI yang mana Terdakwa menyetir dan Saudara HAMBALI di bonceng belakang menuju Jalan Kusuma Bangsa, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan tepatnya di apotek untuk membeli obat setelah itu pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 00.30 wib Saudara HAMBALI berkata kepada Terdakwa "ITU NYEBRANG NYEBRANG KESANA TERUS NANTI LEWATI ADA MOTOR TERUS PUTAR BALIK NANTI SAYA TURUN", lalu Terdakwa dan Saudara HAMBALI menggunakan sepeda motor masuk ke dalam gang yang ada di seberang jalan dari Apotik dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 Nopol : N-3506-N Noka MH1JFZ123JK756798 Nosin : JFZ1E2758873 milik Saksi MOHAMMAD MISBAH yang terparkir di samping bengkel kemudian terdakwa bersama Saudara HAMBALI putar balik dan berhenti didepan sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saudara HAMBALI yang mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T sehingga sepeda motor tersebut bisa menyala lalu Saudara HAMBALI menaiki dan mengendarai sepeda motor yang diambil tersebut ke arah timur yang mana Terdakwa mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saudara HAMBALI untuk menuju Dusun Legung, Desa Banyubesih, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan tepatnya di rumah Terdakwa lalu setibanya di sebelah timur rumah Terdakwa tersebut Saudara HAMBALI menyuruh Terdakwa dan berkata "Taruh Dulu Disana (Sambil Menunjuk Ke Kandang Hewan Rumah Terdakwa), Kita Beli Rokok" kemudian Terdakwa meletakkan 1 (satu) unit Honda Beat warna putih tersebut di kandang hewan milik Terdakwa dengan posisi terparkir di samping menghadap ke arah barat lalu terdakwa dan Saudara HAMBALI pergi membeli rokok setelah itu terdakwa dan Saudara HAMBALI kembali menuju rumah Terdakwa dengan maksud hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor hasil curian namun pada saat Terdakwa dan Saudara HAMBALI hendak tiba di rumah Terdakwa, dari arah selatan Terdakwa melihat banyak orang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendengar suara "Dor" tembakan lalu Terdakwa kaget dan lompat dari sepeda motor kemudian lari ke arah timur

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kuburan sedangkan Saudara HAMBALI masih diatas motor nya lalu putar balik dan melarikan diri dengan sepeda motornya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu 8 Januari 2025 sekira pukul 12.45 Wib Saksi ACHMAD FERY KUSWANTO berserta anggota Satreskrim Polres Bangkalan mendapat informasi bahwa Terdakwa terlihat di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan tepatnya di pinggir jalan sehingga Saksi FERY bersama anggota Satreskrim Polres Bangkalan mendatangi tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta membawanya ke kantor Polres Bangkalan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saudara HAMBALI tersebut saksi MOHAMAD MISBAH mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Achmad Ferry Kuswanto, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik rekan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.00. WIB di pinggir jalan Raya Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dengan jenis Honda Beat warna Pink Nopol N-3506-N;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.15 WIB Saksi dan rekan rekan sedang melaksanakan piket dan berada di Polres Bangkalan, tidak lama kemudian mendapatkan informasi bahwa rekan Saksi yang bernama Mohamad Misbah telah kehilangan sepeda motornya pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 di

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah bengkel sepeda motor di Desa Burneh Kecamatan Burnah Kabupaten Bangkalan dan hilang karena diambil oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal. Setelah itu Saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi kejadian dan ketika tiba di lokasi kejadian Saksi mendapatkan informasi lagi dari rekan Saksi yang melakukan penelusuran pelarian pelaku bahwa pelaku melarikan diri menuju rumah di daerah Legung Desa Banyubesih Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan pada rumah tersebut dan tidak menemukan pelaku akan tetapi saksi dan rekan-rekan saksi menemukan sepeda motor milik Mohamad Misbah yang berada didalam kandang hewan dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi mendapati seorang laki-laki yang sedang memberi makan hewan ternak yang bernama Samsuri dan ketika ditanya Samsuri tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor tersebut dan juga tidak mengetahui pelaku yang menaruh sepeda motor tersebut di dalam kandang hewan ternak tersebut;
- Bahwa kondisi rumah kunci sepeda motor tersebut saat ditemukan dalam keadaan rusak;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama seseorang yang bernama Hambali (dalam daftar pencarian orang/DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang mengajak dan mengambil sepeda motor adalah Hambali, sedangkan terdakwa hanya bertugas mengawasi;
- Bahwa saat penemuan sepeda motor itu, Samsuri selaku orang Terdakwa menerangkan Terdakwa sedang tidak dirumah, namun siang Terdakwa berada di rumah. Dari hal tersebut, Saksi mencurigai Terdakwa sebagai pelakunya. Lalu, ada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 pukul 12.45 Wib melakukan penangkapan Terdakwa di pinggir jln Raya Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mijah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan Terdakwa setelah mendapat informasi bahwa terdakwa terlihat berada di Pinggir Jalan Raya Halim Perdana Kusuma. Lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Hambali mengambil sepeda motor Mohamad Misbah dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan kunci T;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ikut mengambil sepeda motor itu untuk dijual lagi karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada Mohamad Misbah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang menyuruh untuk menyimpan sepeda motor di rumah terdakwa adalah Hambali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
2. Ivan Tesar Arinda, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Saksi yang mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan pencurian sepeda motor milik rekan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.00. WIB di pinggir jalan Raya Halim Perdana Kusuma Bangkalan;
 - Bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa dengan jenis Honda Beat warna Pink Nopol N-3506-N;
 - Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB Saksi sedang piket di Pos Polisi Junok bersama rekan-rekan, lalu pada hari Selasa tanggal 7 Januari sekira pukul 01.00 WIB mendapat informasi bahwa sepeda motor milik rekan Saksi yang bernama Mohamad Misbah telah hilang di sebuah bengkel sepeda motor yang terletak di Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah itu saksi bersama rekan-rekan melakukan pencarian dan pengejaran hingga tiba di salah satu rumah yang berada di Desa Banyubesih Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Kemudian Saksi bersama rekan-rekan kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan sepeda motor milik Mohamad Misbah berada pada kandang hewan tetapi saat itu Terdakwa tidak berada disana. Pada saat itu Saksi dan rekan-rekan hanya bertemu seorang laki laki yang bernama Samsuri dan ketika ditanya Samsuri tidak mengetahui perihal pemilik sepeda motor tersebut dan tidak mengetahui bagaimana bisa sepeda motor tersebut berada di kandang hewan tersebut;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsuri adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu rekan Saksi ada melepaskan tembakan peringatan dan terlihat ada seseorang yang lari menuju arah timur;
- Bahwa orang tersebut tidak dikejar karena saksi dan rekan-rekan pada saat itu fokus pada rumah tersebut;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut hanya Samsuri;
- Bahwa posisi kandang hewan dengan rumah terpisah;
- Bahwa pada saat ditemukan rumah kunci sepeda motor Mohamad Misbah dalam keadaan telah rusak;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi hanya ikut pada saat ikut mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada Mohamad Misbah untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Mohamad Misbah mengetahui ciri-ciri dari pelaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada Samsuri dan ketika Polisi melakukan tembakan peringatan ada seorang yang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang melarikan diri itu karena keadaan pada saat itu gelap;
- Bahwa Mohamad Misbah juga ikut melakukan pengejaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa diri yang mengambil sepeda motor tersebut dan kunci kontak sepeda motor tersebut juga berada di kandang hewan tersebut. Atas penyangkalan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Mohamad Misbah, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor Saksi telah hilang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di samping bengkel sepeda motor yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi dengan jenis Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut sedang Saksi perbaiki di bengkel milik Umam;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering memperbaiki sepeda motor di bengkel Umam, karena Umam adalah teman Sakasi dari Sakasi kecil;
- Bahwa menurut Umam sepeda motor telah di kunci stir;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada Sakasi di telepon oleh Umam pada pukul 17.00 WIB bahwa sepeda motor telah selesai diperbaiki akan tetapi dikarenakan Sakasi ada kegiatan Sakasi meminta pada Umam agar menaruh sepeda motor di samping bengkel dan akan Sakasi ambil setelah Sakasi selesai kegiatan. Namun sekira pukul 01.00 WIB Umam memberitahu Sakasi bahwa sepeda motor milik Sakasi telah hilang dan di bawa orang seketika itu juga Sakasi telepon teman-teman Satreskrim Polres Bangkalan dan kemudian teman-teman melakukan pengejaran;
- Bahwa Sakasi tidak kenal dengan Samsuri;
- Bahwa Umam menjelaskan bahwa ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor adalah serang laki-laki tinggi sekira 175 cm berbadan sedang berambut pendek, sedangkan satu orang lain yang menunggu di atas sepeda motor adalah laki laki badan kurus tinggi sekira 170 cm yang berambut pendek;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi rugi sekitar Rp12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Honda Beat warna pink tahun 2018 Nopol N-3506-N adalah milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi titipkan pada Umam karena pada saat itu bengkel sedang rame dan antri, sedangkan Saksi pada waktu yang sama juga sedang ada kegiatan sehingga Sakasi bilang pada Umam bahwa sepeda motor tersebut akan Sakasi ambil nanti setelah selesai. Lalu Sekitar 17.00 WIB Sakasi di telepon oleh Umam dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah selesai di servis. Oleh karena Saksi masih ada kegiatan, Sakasi meminta kepada Umam bahwa sepeda motor untuk menaruh sepeda motor di samping bengkelnya dan akan diambil malam hari setelah Saksi selesai kegiatan;
- Bahwa Sepeda motor tersebut telah ditemukan dengan kondisi rumah kunci kontak yang rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut ditemukan setelah ditelpon rekan polisi Polres Bangkalan pada pukul 03.00 WIB dan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahukan bahwa sepeda motor telah ditemukan di dalam kandang hewan yang terletak di daerah Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;

- Bahwa awalnya Sakasi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui rumah atau kandang hewan tersebut milik siapa, Sakasi mengetahuinya setelah diberitahu oleh teman-teman kepolisian Reskrim Polres Bangkalan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan No.Pol N 3506 N. dengan Noka MH1JFZ123JK756798. Nosin JFZ1E2758873. atas nama Hestty Wilujeng alamat Dusun Tampengan Rt/Rw.009/003 Ds. Klenang Kidul Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Pink dengan No.Pol N 3506 N adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ciri-ciri pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut, namun Umam mengetahui ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui rumah kunci sepeda motor Saksi rusak ketika sepeda motor tersebut diamankan di Polres Bangkalan;
- Bahwa menurut keterangan Umam, kunci sepeda motor telah di serahkan kepada pihak Polres;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah kebenaran keterangan Saksi mengenai ciri-ciri pelaku dan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut. Atas bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Mohammad Umam, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Misbah yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa, sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB di samping bengkel sepeda motor milik Saksi beralamat di Jalan Kusuma Bangsa RT004 RW002 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi dengan jenis Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Misbah membawa sepeda motor jenis honda Beat warna pink ke bengkel milik Saksi untuk di perbaiki dan karena pada saat itu bengkel



sedang ramai Saksi Misbah memutuskan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi dan berpesan apabila sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki agar di kabari atau di beritahu. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi memberitahu Misbah bahwa sepeda motor telah selesai diperbaiki, akan tetapi Misbah memberitahu Saksi bahwa dia sedang ada kegiatan dan meminta Saksi untuk menaruh sepeda motornya di samping bengkel. Sekira pukul 01.00 WIB hari selasa tanggal 7 Januari 2025 Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik Misbah telah di ambil orang yang tidak dikenal lalu Saksi menghubungi Misbah memberitahu kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut saat ini namun menurut Saksi Misbah sepeda motor tersebut sudah diamankan di kantor Polres Bangkalan;
- Bahwa kunci sepeda motor honda beat warna pink nopol N 3506 N ada gantungan kuncinya;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang pelaku tersebut yang saat kejadian berboncengan mengendarai sepeda motor jenis matic namun tidak mengetahui merk atau jenis sepeda motornya karena pada saat itu kondisi sedang gelap;
- Bahwa sepeda motor Saksi Misbah sudah ditemukan di kandang hewan sapi yang berada di belakang rumah Terdakwa beralamat di Desa Banyubesih Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Saksi menaruh sepeda motor milik saudara Misbah di samping bengkel Saksi sekitar 16.30 wib;
- Bahwa posisi bengkel dan rumah Saksi masih berada dalam satu halaman dan bengkel tersebut berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan pada saat malam hari. Pertama kedua orang tersebut melewati area sepeda motor Saksi Misbah dimana diparkirkan, setelah menjauh kembali lagi mendekati area sepeda motor Saksi Misbah dan saat itu lah saksi melihat kedua orang yang mencurigakan itu membawa pergi sepeda motor milik Misbah;
- Bahwa yang menyetir rambutnya gondrong memakai sarung sedangkan yang membonceng rambutnya pendek. yang mengambil sepeda motor adalah orang yang berambut pendek;
- Bahwa, kunci sepeda motor honda beat warna pink nopol N 3506 N berada di kepolisian resor Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta izin untuk mengambil sepeda motor milik Misbah;
- Bahwa Misbah menyerahkan sepeda motor pada Saksi sekitar pukul 12.00 WIB setelah dhuhur;
- Bahwa Misbah datang sendirian menyerahkan sepeda motornya di bengkel milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melihat secara jelas wajah para pelaku karena kondisi agak gelap, akan tetapi Saksi bisa melihat orang yang mengambil sepeda motor memakai topi berambut pendek sedangkan yang berjaga diatas sepeda motor berambut panjang memakai sarung;
- Bahwa postur tubuh pelaku yang mengambil sepeda motor dengan seseorang berjaga-jaga di motor sama;
- Bahwa pada saat itu kunci sepeda motor tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah mengambil sepeda motor tersebut. Selain itu, Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat Hambali menitip sepeda motor tersebut juga disertai kuncinya. Atas bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan dekat bengkel sepeda motor di Jalan Kusuma Bangsa Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa sedang duduk di rumah Terdakwa, kemudian datang Hambali mengajak Terdakwa untuk menjenguk saudaranya yang sakit di Bangkalan, lalu Terdakwa dan Hambali berangkat menuju arah Bangkalan dan tak lama kemudian ketika sampai di masjid Tonjung, lalu singgah di Apotik. Saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor lalu masuk ke apotik untuk membeli obat mixagrip. Setelah kembali ke sepeda motor, Terdakwa disuruh Hambali pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Hambali. Setelah Terdakwa tiba di rumah kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Hambali datang menitipkan sepeda motor ke dalam kandang dan saat itu Terdakwa bertanya kepada Hambali mengenai kepemilikan sepeda motor honda beat warna pink tersebut lalu Hambali berkata "sudah tidak usah banyak tanya". Setelah itu

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambali mengajak pergi mencari rokok dan selanjutnya Terdakwa mengantar Hambali ke Tanah Merah;

- Bahwa Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa di BAP point 24 (bahwa Hambali datang ke rumah terdakwa dan ngobrol dan bertanya pada saudara "Kamu Ada Uang?" lalu Terdakwa menjawab "Tidak Ada" lalu Hambali berkata "Ayo Ikut Siapa Tahu Dapat Rejeki" lalu saudara menjawab "Ayo", lalu ada percakapan Hambali mengatakan kepada Terdakwa "Itu Nyebrang Ke Sana Nanti Ada Sepeda Motor Terus Putar Balik Terdakwa Turun") dikarenakan Terdakwa diancam dan dipukul oleh Polisi pada saat Terdakwa di periksa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mengancam dan memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menginap di rumah saudara setelah kejadian itu karena Terdakwa takut di tangkap oleh polisi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penggerebekan oleh kepolisian, Hambali bilang pada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut dicuri dari bengkel;
- Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa mengantar Hambali pulang ke Tanah Merah;
- Bahwa pada saat Hambali menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ada kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat kejadian rambut Terdakwa Panjang atau gondrong;
- Bahwa Terdakwa memotong rambut Terdakwa agar terlihat rapi;
- Bahwa Hambali adalah orang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hambali di pasar buah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa kuli panggul di pasar surabaya;
- Bahwa Hambali tidak pernah mengancam Terdakwa;
- Bahwa Hambali datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB dan orang di rumah Terdakwa pada saat itu sedang tidur semua;
- Bahwa Hambali mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya di Tonjung;
- Bahwa pada saat mendatangi rumah Terdakwa, Hambali datang sendiri;
- Bahwa Hambali datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dibawa petugas kepolisian ke Pos Polisi junok;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Bangkalan Terdakwa tidak dipukul;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan (BAP) oleh kepolisian Terdakwa tidak di damping oleh penasehat hukum;
- Bahwa BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tandatangani;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang yang memukul Terdakwa dan jumlah pukulan yang dikenakan kepada Terdakwa, Terdakwa di pukul oleh polisi di Polsek Junok;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Hambali menaruh sepeda motor honda beat warna pink ke dalam kandang hewan;
- Bahwa kandang hewan tersebut tidak terkunci hanya tertutup rapat saja;
- Bahwa setelah Hambali dan Terdakwa menaruh sepeda motor di dalam kandang hewan, kemudian Terdakwa dan Hambali pergi keluar membeli rokok dan mengantar Hambali ke Tanah Merah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Terdakwa digerebek petugas kepolisian ketika Terdakwa di telepon oleh orang tua Terdakwa dan saat itu ditemukan sepeda motor honda beat warna pink;
- Bahwa sepeda motor pada saat itu ada kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa dan berapa kali Terdakwa di pukul oleh polisi, kejadian pemukulan di Polsek Junok;
- Bahwa Terdakwa diam dan tidak menjelaskan alasan mencabut keterangan Terdakwa pada BAP di point 24 pada saat ditanya Hakim Ketua;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan imbalan dari Hambali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal kerabat Hambali dan tempat rumah kerabat Hambali karena pada saat Terkdawa mengantar Hambali meminta diturun di jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Nurul Huda, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat terjadi penggerebekan Saksi berada di dalam rumah;
 - Bahwa pada saat penggerebekan Terdakwa tidak ada di rumah;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu di dalam kandang sedang banyak polisi dan mengamankan sepeda motor yang berada di dalam kandang;
 - Bahwa Saksi mengetahui didalam kandang tersebut ada sepeda motor ketika Saksi akan memberi makan kambing;
 - Bahwa Saksi melihat pada sepeda motor tersebut ada kuncinya dan pada kunci sepeda motor tersebut menempel gantungan kuncinya;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja hanya kalo malam hari terdakwa mengajar ngaji anak anak di kampung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam saat sebelum terjadinya penggerebekan tersebut Saksi melihat terdakwa di jemput oleh temannya yang bernama Hambali;
- Bahwa Hambali hanya datang pada saat malam itu saja;
- Bahwa kandang hewan tersebut milik orang tua Saksi yang bernama Samsuri;
- Bahwa kandang hewan tersebut dekat dengan rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini berkumpul dengan rumah orang tuanya;
- Bahwa didalam kandang hewan tersebut ada 4 (empat) kambing;
- Bahwa kandang tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kandang hewan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akses keluar masuk pada kandang hewan tersebut;
- Bahwa rambut terdakwa gondrong sampai pinggang atau di bawah bahu sedangkan Hambali gondrong sampai sebah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Moh Mujib, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa pagi hari sebelum terdakwa di tangkap
- Bahwa terdakwa pada malam harinya datang ke rumah Saksi kurang lebih pukul 02.30 WIB dan memakai sarung, dan pada saat keesokan paginya terdakwa meminta Saksi untuk mencukur rambutnya;
- Bahwa rambut terdakwa Panjang atau gondrong di bawah bahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada malam harinya sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi di rumah terdakwa sedang banyak polisi;
- Bahwa Terdakwa ke rumah Saksi pada bulan Januari tahun 2025 sekitar pukul 02.30 WIB dan menginap di rumah Saksi lalu keesokan paginya terdakwa meminta Saksi untuk memotong rambutnya;
- Bahwa Terdakwa meminta dipotong rambutnya sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa pada saat terdakwa ke rumah saudara rambut terdakwa ini panjang;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan terdakwa kecuali apabila ada acara penting saja;
- Bahwa Terdakwa tidak sering menginap di rumah Saksi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertanya pada terdakwa dan kata terdakwa, terdakwa menginap di rumah Saksi karena kemalaman;
 - Bahwa ketika Saksi bertanya pada Terdakwa, alasan Terdakwa memotong rambutnya karena sudah bosan dengan rambut panjang dan ingin berambut pendek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kejadian penggrebekan di rumah Terdakwa, yang Saksi dengar telah ditemukan sepeda motor curian di kandang hewan yang berada di area rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal proses penangkapan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
3. M Ridwan, dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah terdakwa dekat , rumah Saksi berada di sebelah utara rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian penggrebekan oleh kepolisian, Saksi berada di rumah;
 - Bahwa pada saat malam harinya Saksi melihat terdakwa ada tamunya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan tamu terdakwa yang bernama Hambali;
 - Bahwa Hambali sering bertamu ke rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa berada di rumah dan Hambali datang, lalu Hambali mengajak Terdakwa untuk menjenguk saudara Hambali yang sedang sakit di Bangkalan dan pada saat itu terdakwa keluar dengan memakai sarung;
 - Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
 - Bahwa pada saat penggrebekan oleh polisi, di rumah Terdakwa ada bapak terdakwa yang bernama Samsuri, ada kakak terdakwa, dan ada mbah terdakwa, sedangkan untuk terdakwa tidak ada di rumah;
 - Bahwa yang Saksi tahu diketemukan sepeda motor honda beat warna pink dan sepeda motor tersebut diketemukan di kandang hewan;
 - Bahwa Samsuri tidak mengetahui pemilik sepeda motor honda beat warna pink tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui rambut terdakwa pendek saat ditangkap;
 - Bahwa rambut terdakwa dipotong pendek agar kelihatan rapi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menaruh sepeda motor honda beat warna pink tersebut ke kandang hewan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang hewan tersebut milik orang tua terdakwa yang bernama Samsuri;
- Bahwa Hambali sering ke rumah terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan No.Pol N 3506 N. dengan Noka MH1JFZ123JK756798. Nosin JFZ1E2758873. atas nama HESTTY WILUJENG alamat Dusun Tampengan Rt/Rw.009/003 Ds. Klenang Kidul Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Pink dengan No.Pol N 3506 N beserta 1 (Satu) buah kunci motor yang bukan kunci aslinya;
3. 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek warna biru tua dengan merk "Under Armor";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan sebagaimana diuraikan diatas, bila satu dengan yang lain dihubungkan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Mohamad Misbah adalah anggota kepolisian yang memiliki sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N;
- Bahwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mohamad Misbah membawa sepeda motor jenis Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N ke bengkel milik Saksi yang terletak Jalan Kusuma Bangsa RT004 RW002 Desa Burneh Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk diperbaiki. Saat itu bengkel sedang ramai sehingga Saksi Mohamad Misbah memutuskan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Mohammad Umam. dan berpesan apabila sepeda motor tersebut sudah selesai diperbaiki agar Saksi Mohamad Misbah diberi kabar. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi memberitahu Saksi Mohamad Misbah bahwa sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N telah selesai diperbaiki dan sudah bisa diambil. Akan tetapi Saksi Mohamad Misbah memberitahu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mohammad Umam bahwa Saksi Mohamad Misbah sedang ada kegiatan dan belum bisa mengambil sepeda motor tersebut. Lalu, meminta Saksi Mohammad Umam untuk menaruh sepeda motor tersebut di samping bengkel;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Mohammad Umam melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matik mendekati posisi sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N diparkiran. Saat itu kondisi gelap, Saksi Mohammad Umam tidak dapat melihat jelas wajah kedua orang tersebut tetapi mengenali ciri-ciri kedua orang tersebut yang mana pengendara sepeda motor tersebut berambut gondrong dengan memakai sarung, sedangkan untuk yang membonceng berambut pendek. Lalu seseorang yang berambut pendek tersebut turun mendekati sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N dan seketika berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu dibawa pergi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Mohammad Umam menginfokan Saksi Mohamad Misbah bahwa sepeda motornya telah diambil 2 (dua) orang pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB yang sebelumnya diparkirkan di samping bengkel Saksi Mohammad Umam dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, Saksi Mohamad Misbah menelpon dan meminta bantuan rekan-rekan kepolisian lainnya untuk melacak dan melakukan pengejaran pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya;
 - Bahwa berdasarkan informasi rekan-rekan Reskrim Polres Bangkalan, pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah pergi menuju sebuah rumah yang beralamat di Desa Banyubesih Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Setelah diperiksa rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa. Saat itu petugas kepolisian bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Samsuri atau orang tua Terdakwa. Setelah digeledah, ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N yang terparkir di kandang hewan di area rumah tersebut. Ketika Samsuri dimintai keterangan perihal keberadaan sepeda motor tersebut, Samsuri tidak mengetahuinya. Saat penemuan sepeda motor tersebut, Terdakwa sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Achmad Ferry Kuswanto bersama rekan-rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan Raya Halim Perdana Kusuma Bangkalan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; dan
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada orang atau pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa **Gusdur Abdulloh Bin Samsuri** (seorang laki-laki dewasa) yang telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan uraian identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana diperkuat dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi yang diperiksa dalam persidangan. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa dan tentang apakah Terdakwa dapat dijatuhi hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil haruslah diartikan sebagai setiap perbuatan yang membawa suatu benda dibawah kekuasaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “nyata dan mutlak” atau *het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*. Untuk dapat membawa dalam kekuasaannya, pertama sekali seseorang harus mempunyai maksud untuk itu, kemudian melakukan perbuatannya dengan cara mengambil benda dari tempat asalnya, maka berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat (*van zijn oorspronkelijke plaats*), maka telah terpenuhi pengertian “mengambil”, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda (*goede*) yang menurut *Memorie van Toelichting* haruslah diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” atau benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Lebih lanjut “*stoffelijk goed*” dan “*goed dat vatbaar is voor verplaatsing*”, maknanya harus dirujuk pada *Burgelijk Wet Boek* yang disebut sebagai “*lichaamelijk goed*” dan “*roerend goed*”, sehingga bisa dimengerti bahwa “*lichaamelijk goed en roerend goed*” adalah benda berwujud dan bergerak (baik yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan termasuk dalam pengertian *acontrario*), karena hanya benda-benda seperti itulah yang dapat dijadikan obyek kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa semula pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 14.00 WIB Saksi Mohamad Misbah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N miliknya kepada Saksi Mohammad Umam untuk diperbaiki. Kemudian, sorenya pada pukul 17.00 WIB Saksi Mohammad Umam memberi kabar kepada Saksi Mohamad Misbah bahwa perbaikan sepeda motor miliknya telah selesai dan sudah dapat diambil. Namun, saat itu Saksi Mohamad Misbah belum bisa mengambil sepeda motor miliknya karena sedang ada kegiatan dan meminta Saksi Mohammad Umam untuk meletakkan sepeda motor miliknya tersebut disamping bengkel karena akan diambil pada malam hari setelah Saksi Mohamad Misbah menyelesaikan kegiatannya. Akan tetapi, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi Mohammad Umam melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor matik mendekati posisi sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah diparkiran. Saat itu kondisi gelap, Saksi Mohammad Umam tidak dapat melihat secara jelas wajah kedua pelaku tersebut, tetapi Saksi Mohammad Umam mengenali ciri-ciri kedua pelaku tersebut yang mana pengendara sepeda motor tersebut berambut gondrong (panjang) dengan memakai sarung, sedangkan untuk yang membonceng berambut pendek. Lalu, pelaku yang berambut pendek tersebut turun dari motor dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah dan seketika berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, lalu membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Mohammad Umam menginfokan Saksi Mohamad Misbah bahwa sepeda motornya telah diambil 2 (dua) orang tak dikenal pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB yang sebelumnya diparkirkan di samping bengkelnya dalam keadaan terkunci. Selanjutnya, Saksi Mohamad Misbah yang merupakan anggota kepolisian menelpon dan meminta bantuan rekan-rekan kepolisian lainnya untuk melacak dan melakukan pengejaran para pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya. Berdasarkan informasi dari rekan-rekan Reskrim Polres Bangkalan, pelaku yang mengambil sepeda motor miliknya pergi menuju ke sebuah rumah yang beralamat di Desa Banyubesih Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Setelah didatangi dan diperiksa, diketahui rumah tersebut merupakan tempat tinggal Terdakwa. Saat itu petugas kepolisian hanya bertemu dengan seseorang yang bernama Samsuri atau akhirnya diketahui merupakan orang tua Terdakwa. Setelah digeledah, polisi berhasil menemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N yang terparkir di dalam kandang hewan yang terletak di area rumah tersebut. Ketika Samsuri dimintai keterangan perihal keberadaan sepeda motor tersebut, Samsuri tidak mengetahuinya. Kemudian ketika ditanya keberadaan Terdakwa, Samsuri menerangkan Terdakwa juga sedang tidak berada dirumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N, ternyata diketahui kondisi rumah kunci kontak sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak karena adanya paksaan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, hal ini juga diperkuat dari keterangan Saksi Mohammad Umam yang sebelumnya telah mengunci sepeda motor tersebut ketika memarkirkan di samping bengkelnya. Dari hal tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N semula diletakkan di samping bengkel Saksi Mohammad Umam, lalu 2 (dua) orang dengan ciri-ciri satu orang berambut panjang dan satu orang lain yang berambut pendek mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian salah seorang dengan ciri rambut pendek menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memutar paksa rumah kunci kontak sepeda motor tersebut hingga rusak dan selanjutnya membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara mengendarainya hingga menuju kandang hewan di area rumah Terdakwa. Dengan demikian dapat disimpulkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N telah berpindah tempat dan menjadi



dalam penguasaan kedua orang tersebut. Dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N merupakan milik saksi Mohamad Misbah dan dalam fakta hukum terang terungkap telah diambil oleh 2 (dua) orang yang jelas bukan pemilik yang berhak, maka unsur barang yang seluruhnya milik orang lain juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain** juga terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk memiliki" dalam unsur ini berkaitan apakah perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Artinya harus ada niat untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan "melawan hukum" ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hal.190);

Menimbang, bahwa terhadap unsur "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" dalam ketentuan ini mensyaratkan bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan haknya yang berakibat barang tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut juga menimbulkan kerugian bagi pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terang terungkap bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N telah



diambil oleh 2 (dua) orang dengan ciri-ciri satu orang berambut panjang dan satu orang lain yang berambut pendek yang mana perbuatan pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik yang berhak yakni Saksi Mohamad Misbah. Akibatnya pemilik yang berhak mengalami kerugian baik itu karena kehilangan nilai ekonomis dan kemanfaatan benda tersebut. Untuk itu, telah jelas perbuatan pengambilan sepeda motor tanpa izin dari pemilik yang berhak bertentangan dengan hak milik kebendaan. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut masuk dalam kategori melawan hukum karena bertentangan dengan hak kebendaan orang lain. Selanjutnya, Majelis Hakim juga menilai perbuatan pengambilan tersebut bertujuan agar para pelaku dapat menguasai fisik sepeda motor tersebut atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak atas benda tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "oleh dua orang atau lebih bersama", Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 10 Desember 1894 telah memberikan pendapatnya sebagai berikut: "*dieftal door twee of meer verenigde personen moet zijn gepleegd in mededaderschap niet in medeplichtigheid*" artinya bahwa perbuatan dua orang atau lebih bersama-sama tersebut haruslah dilakukan dengan hubungan *mededaderschap* (turut serta) dan bukan sebagai *medeplichtigheid* (pembantuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin perbuatan turut serta mempunyai 4 (empat) syarat yaitu:

- 1) Harus ada dua orang atau lebih pelaku perbuatan;
- 2) Ada suatu kesepakatan atau *meeting of mind* di antara para pelaku (*subjectief onrechtselement*);
- 3) Adanya kerjasama diantara para pelaku untuk mewujudkan unsur delik (*objectief onrechtselement*);
- 4) Tidak harus semua pelaku memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang dimaksud "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan niat dan tujuan yang sama, sehingga semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan atau adanya kesamaan kadar perbuatan meskipun bentuknya berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Achmad Ferry Kuswanto bersama rekan-rekan kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Raya Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Dalam proses penyidikan, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor bersama teman Terdakwa yang bernama Hambali (DPO) dengan cara merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut menyala dengan menggunakan kunci T. Dalam kejadian itu Terdakwa berperan yang mengendarai sepeda motor dengan posisi memboncengi Hambali dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di dekat bengkel yang merupakan tempat semula 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N di parkir, sedangkan Hambali berperan eksekutor mengambil sepeda motor tersebut. Dari keterangan dipemeriksaan penyidik tersebut, Terdakwa mengaku Hambali yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan kemudian Hambali lah yang menyuruh Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kandang hewan yang berada di area rumah Terdakwa. Namun, dipersidangan keterangan yang terurai lengkap dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa poin 24 tanggal 8 Januari 2025 dicabut Terdakwa tanpa disertai alasan yang jelas. Lalu, Terdakwa menyangkal dirinya terlibat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N tersebut dan menjelaskan bahwa dirinya hanya menerima dan membantu Hambali menyimpan sepeda motor tersebut di dalam kandang hewan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan kronologis kejadian menurut versinya yang berawal dari Hambali yang mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengajak Terdakwa menemani Hambali menjenguk saudara Hambali yang sedang sakit di Bangkalan. Kemudian baru keduanya berangkat bersama-sama menuju arah daerah Bangkalan dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motornya. Ketika keduanya tiba di masjid Tonjung, tiba-tiba Hambali menyuruh Terdakwa putar balik, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor di sebuah Apotik. Saat itu Terdakwa turun dari sepeda motor dengan tujuan masuk ke apotik untuk membeli obat mixagrip. Setelah kembali ke sepeda motor, Terdakwa disuruh Hambali pulang ke rumah dengan menggendari sepeda motor Hambali tersebut. Setelah Terdakwa tiba di rumah, tidak lama atau kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian Hambali datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N dan selanjutnya menitipkan sepeda motor tersebut ke dalam kandang hewan Terdakwa. Dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai ada perbedaan keterangan Terdakwa yang mana ditahap penyidikan Terdakwa menerangkan aktif dan bekerjasama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N, sedangkan dalam dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak mengetahui dan tidak memiliki niat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Menimbang, bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa saat diperiksa penyidik dengan keterangan yang disampaikan dimuka persidangan, Majelis Hakim berpendapat alat bukti keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e jo. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Selanjutnya Pasal 189 ayat (3) KUHP juga telah mengatur bahwa keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri. Hal tersebut berkaitan dengan posisi Terdakwa yang tidak diwajibkan disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan, akibatnya Terdakwa sewaktu-waktu dapat menggunakan hak ingkarnya saat memberikan keterangannya. Implikasinya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi dari pada keterangan terdakwa itu sendiri. Selanjutnya terhadap pernyataan Terdakwa yang mencabut keterangannya dalam BAP, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menjelaskan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 juga menentukan bahwa "pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya";

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengingatkan Terdakwa mengenai perbedaan keterangan tersebut, tetapi Terdakwa tetap bersikukuh mencabut keterangannya dalam BAP. Selanjutnya, Majelis Hakim juga telah menanyakan alasan Terdakwa mencabut keterangannya tersebut, namun Terdakwa hanya diam dan tidak menjelaskan alasannya. Terkait adanya keterangan terdakwa dipukuli polisi di polsek Junok, hal tersebut tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut mengingat pemeriksaan keterangan Terdakwa dilakukan di Polres Bangkalan, bukan di polsek Junok. Selain itu saat diperiksa oleh penyidik, Terdakwa juga didampingi penasihat hukumnya. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa ditahap penyidikan merupakan keterangan yang diberikan dalam keadaan bebas dari tekanan dan rasa ketakutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui *Pledooi*-nya menyatakan unsur *a quo* tidak terpenuhi karena tidak ada satu pun saksi atau alat bukti yang diajukan penuntut umum menunjukkan Terdakwa ikut mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N. Dalam *Pledooi*-nya juga, Terdakwa menyatakan dirinya tidak berada dilokasi dan tidak ikut saat Hambali mengambil sepeda motor tersebut. Terhadap hal tersebut, Hukum Acara Pidana



mengenal alat bukti petunjuk atau *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Pasal 188 KUHP mengatur bahwa alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membantah keterangan saksi Mohammad Umam selaku orang yang pertama kali melihat para pelaku pengambil sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah dan Terdakwa menyangkal dirinya sebagai salah satu pelaku yang ikut mengambil sepeda motor tersebut. Terhadap adanya bantahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut disampaikan di persidangan tanpa disumpah sehingga sangat dimungkinkan sewaktu-waktu Terdakwa menggunakan hak ingkarnya dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pengungkapan pelaku tindak pidana pencurian sering dihadapi kondisi tidak adanya satu pun saksi yang melihat pelaku pencurian secara langsung, terlebih lagi pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dengan kondisi minim penerangan. Untuk itu alat bukti petunjuk menjadi tumpuan utama untuk membuat terang fakta perkara tersebut. Majelis Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan unsur ini dengan mendasarkan fakta hukum yang diperoleh sebagian besar dari keterangan Saksi Mohammad Umam, Saksi Mohamad Misbah, Saksi Achmad Ferry Kuswanto, dan Saksi Ivan Tesar Arinda;

Menimbang, bahwa Saksi Mohammad Umam telah menjelaskan salah satu ciri-ciri pelaku memiliki rambut panjang. Ciri-ciri ini merujuk pada diri Terdakwa yang juga memiliki, rambut panjang (gondrong). Selanjutnya dari persesuaian keterangan Terdakwa dengan Saksi *a de charge* Moh Mujib dan Saksi *a de charge* M Ridwan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa memiliki rambut panjang yang kemudian baru dipotong pada tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 10.00 WIB atau setelah kepolisian melakukan pengrebekan di rumah Terdakwa. Dalam persidangan, Terdakwa menerangkan alasan rambut Terdakwa dipotong karena Terdakwa sudah bosan dengan rambut panjang. Majelis Hakim menilai alasan Terdakwa memotong rambut panjangnya secara tiba-tiba tidak relevan hanya sekedar untuk mengekspresikan rasa bosan memiliki rambut panjang, Majelis hakim berpendapat



perbuatan tersebut justru lebih condong menunjukkan sebagai upaya untuk mengaburkan identitas pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah;

Menimbang, bahwa setelah uraian ciri-ciri pelaku tersebut dihubungkan dengan fakta penemuan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N di kandang hewan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah pada tanggal 7 Januari 2025 pukul 01.00 WIB. Hal ini diperkuat dengan adanya aktivitas yang intens antara Terdakwa dengan Hambali dalam rentan waktu kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Mohamad Misbah, sikap Terdakwa yang menghindari dari polisi ketika rumah Terdakwa didatangi petugas kepolisian, dan pencabutan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tanpa disertai alasan yang jelas. Dengan demikian disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Hambali (DPO) bersama-sama mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N, lalu Hambali selaku eksekutor menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sedangkan Terdakwa berperan memantau kondisi sekitar dengan tetap berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai sebelumnya untuk berjaga. Dari hal tersebut terungkap bahwa antara Terdakwa dan Hambali saling bekerjasama dan memiliki niat yang sama untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mohamad Misbah. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa mengenai Terdakwa tidak ikut terlibat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink tahun 2018 Nopol N-3506-N, tidak berada dilokasi kejadian, Terdakwa hanya dititipi sepeda motor oleh Hambali, dan tidak ada saksi-saksi yang menerangkan/melihat Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh pokok-pokok bantahan Terdakwa dalam pertimbangan unsur delik *in casu* Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga untuk singkat dan jelasnya putusan ini, Majelis Hakim tidak akan mengulangi pertimbangan tersebut. Oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi, maka mengenai pokok pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa yang mohon dinyatakan bebas dari dakwaan



tunggal penuntut umum merupakan pembelaan yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa corak kesengajaan yang diatur dalam delik *a quo* merupakan corak kesengajaan sebagai maksud, serta adengan memperhatikan bahwa delik yang didakwakan merupakan delik formil, maka dengan telah terbuktinya unsur delik *a quo*, telah terpenuhi pula corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dalam perkara *a quo* artinya niat dan perbuatan seluruhnya ditujukan untuk terjadinya akibat yang dikehendaki Terdakwa, hal tersebut dapat dilihat dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dalam uraian unsur delik (*bestandeel delichten*) *a quo* serta dengan memperhatikan bahwa Terdakwa dapat secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan No.Pol N 3506 N dengan Noka MH1JFZ123JK756798 Nosin JFZ1E2758873 atas nama HESTTY WILUJENG alamat Dusun Tampengan Rt/Rw.009/003 Ds. Klenang Kidul Kec. Banyuwang Kab. Probolinggo dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Pink dengan No. Pol N 3506 N eserta 1 (Satu) Buah Kunci Motor yang bukan Kunci Aslinya yang selama persidangan diketahui milik Saksi Mohamad Misbah, maka sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Mohamad Misbah;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek Warna Biru Tua dengan Merk "Under Armor" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.B/2025/PN Bkl



Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri
Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Mohamad Misbah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusdur Abdulloh Bin Samsuri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar STNKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan No.Pol N 3506 N. dengan Noka MH1JFZ123JK756798. Nosin JFZ1E2758873. atas nama HESTTY WILUJENG alamat Dusun Tampengan Rt/Rw.009/003 Ds. Klenang Kidul Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo;
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Pink dengan No.Pol N 3506 N beserta 1 (Satu) buah kunci motor yang bukan kunci aslinya;Dikembalikan kepada Saksi Mohamad Misbah;
 - 1 (Satu) Potong Kaos Lengan Pendek warna biru tua dengan merk "Under Armor";
- Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh kami, Wienda Kresnantyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Armawan, S.H., M.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Irwanto Bagus Setyadi, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/.

Armawan, S.H., M.H.

Ttd/.

Wienda Kresnantyo, S.H., M.H.

Ttd/.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Ttd/.

Soefyan Rusliyanto, S.H.